

























2. Kepemimpinan tradisional, bahwa tugas mereka adalah mempertahankan aturan-aturan yang telah berlaku dalam Agama. Cara kepemimpinan ini adalah bagaimana kiai Nizam As-Shofa mempertahankan tradisi yang lama namun tidak meninggalkan syariat-syariat Islam yang sesuai dengan al-Quran dan Hadist.
3. Kepemimpinan rasional-legal bahwa kekuasaannya bersumber pada dan dibatasi oleh hukum. Gaya kepemimpinan ini yaitu kiai Mohammad Nizam harus tetap menggunakan hukum atau tatacara serta adat istiadat yang sudah di sepakati warga maupun yang telah di tetapkan oleh negara tanpa melebihi batas-batas yang telah ditetapkan.

KH Muhammad Nizam As-Shofa merupakan pengasuh serta pendiri Yayasan Pondok Pesantren Ahlus-Shofa Wal-Wafa. Beliau juga pembimbing tarekat Naqshabandiyah Chalidiyah.

Selain itu penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial yang menjelaskan tentang biografi KH Muhammad Nizam As-Shofa serta perubahan yang terjadi dalam wilayah pesantren karena Gus Nizam merupakan pengasuh serta pendiri Yayasan Pondok Pesantren Ahlus-

Shofa Wal-Wafa untuk mengajarkan ahlak tasawuf agar lebih dapat mendekati diri pada Allah. Bentuk-bentuk perubahan antara lain adalah:

1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan secara lambat adalah perubahan yang memerlukan waktu lama dan terdapat suatu perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Perubahan secara cepat adalah perubahan yang menyangkut sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat dengan waktu yang relatif.
2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar. Perubahan yang kecil pengaruhnya adalah perubahan-perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang besar pengaruhnya adalah perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat.
3. Perubahan yang dikendaki atau perubahan yang di rencanakan dan perubahan yang tidak dikendaki atau perubahan yang tidak direncanakan.

Perubahan yang dikehendaki dan direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak yang hendak mengadakan sesuatu perubahan disebut *agent of change* yaitu

















